

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BAPENDA KOTA MEDAN

Ikmal Hakim Siregar¹, Dwindi Putri Hadioko², Raya Puspita Sari Hasibuan³
Keuangan dan Perbankan^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
ikmalhakimsir@students.polmed.ac.id¹, dwindaputrihadioko@students.polmed.ac.id²,
rayahasibuan@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul 'Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Pajak hotel memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Medan. Pengendalian internal adalah proses penting yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada badan pendapatan daerah kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal badan pendapatan daerah kota Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 karena terdapat unsur penilaian risiko yang belum diimplementasikan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan, Pajak Hotel

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaan perpajakan diatur sistem Undang-undang yang telah ditetapkan. Peran serta yang besar dari warga kota Medan dalam membayar pajak sangat diharapkan guna menaikkan semua sektor pembangunan. Sebab pada hakekatnya pajak yang dibayarkan warga ke kas daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam wujud fasilitas serta prasarana lain yang mendukung kesejahteraan warga kota Medan.

Pajak hotel adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pajak hotel dari tahun 2018-2022 pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	117,000,000,000.00	119,664,695,850.00	102.28
2	2019	140,700,000,000.00	121,142,393,806.00	86.10
3	2020	70,247,640,000.00	56,205,691,378.00	80.01
4	2021	101,142,393,807.00	70,537,230,772.00	69.74
5	2022	164,996,616,971.00	119,128,691,217.00	72.20

Berdasarkan tabel diatas, diketahui penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 mencapai target sedangkan pada tahun 2019-2022 penerimaannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak hotel diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima.

Pengendalian internal dalam suatu instansi sangat diperlukan dalam pencapaian target dan tujuan organisasi. Pada PP No. 60 tahun 2008 Bab II Pasal 11 ayat 1 tentang sistem pengendalian internal dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pengendalian internal yang memadai merupakan hal penting bagi sebuah perusahaan, dan keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif sangat tergantung pada sistem pengendalian internal yang baik. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, sistem pengendalian internal menjadi sangat krusial dalam mengelola kegiatan penerimaan pajak hotel agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lukman (2019) tentang "Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan." Dalam penelitian tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum menerapkan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Restoran secara baik sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kembali dalam tugas akhir dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal juga dapat diartikan sebagai sistem sosial yang diterapkan oleh perusahaan. Sistem ini mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dirancang untuk menjaga dan mengarahkan jalannya perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) dari *Treadway Commission* dalam wahyuni (2013:3) mengatakan sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan melakukan unsur-unsur pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2017:129) "pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen".

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 tahun 2008 Pasal 2 ayat 3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 unsur-unsur SPIP terdiri (1) Lingkungan Pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat. Penerapan unsur lingkungan pengendalian dapat di

terapkan melalui (a) Penegakan integritas dan nilai etika. (b) Komitmen terhadap kompetensi. (c) Kepemimpinan yang kondusif. (d) Pembentukan struktur organisasi. (e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. (f) Penetapan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia. (g) Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif. (h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. (2) Penilaian Risiko. Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi organisasi, baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko dapat diterapkan melalui (a) Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dapat menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi Pemerintah, menggunakan mekanisme yang memadai, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. (b) Analisis risiko. Analisis risiko dapat dilakukan dengan menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. (3) Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan Pengendalian dapat di terapkan melalui (a) Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. (b) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi, harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kebijakan harus ditetapkan secara tertulis, dan di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. (4) Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Informasi dan komunikasi dapat diterapkan melalui (a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. (b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara menerus. (5) Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan dapat diterapkan melalui (a) Pemantauan keberlanjutan. (b) Evaluasi terpisah. (c) Tindak lanjut atas hasil audit dan revidu lainnya.

Pengertian Pajak

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan memaksa adan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro dalam Resmi 2019:1).

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. (Djajadiningrat dalam Resmi 2019:1).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan pemerintahan. (Waluyo 2017:301)

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara. (2) Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa. (3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. (5) Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerataan kesejahteraan).

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 objek pajak hotel adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud diatas adalah fasilitas telepon, faksmile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Tarif Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 35 Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

METODE PENELITIAN**Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Jl. Jenderal H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Sumatera Utara.

Jenis Data

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2019:17). Data Kuantitatif dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel kota Medan tahun 2018-2022. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 2019:25). Data Kualitatif dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal yang dilakukan badan pendapatan daerah kota Medan dalam penerimaan pajak hotel.

Sumber Data

Data Skunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:194). Dalam penelitian ini data Skunder yang diperoleh yaitu target dan realisasi penerimaan pajak hotel kota Medan tahun 2018-2022 dan sistem pengendalian internal badan pendapatan daerah kota Medan dalam penerimaan pajak hotel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawan cara dan dokumentasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2019:304). Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh data berupa sistem pengendalian internal yang dilakukan badan pendapatan daerah kota Medan dalam penerimaan pajak hotel. Wawancara dilakukan terhadap ibu Umami Lubis S.Sos yang merupakan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan bidang pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018:476). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa target dan realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan tahun 2018-2022.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deksriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau berlaku umum (Sugiyono, 2019:206).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sistem pengendalian internal badan pendapata daerah kota Medan yang di peroleh berdasarkan wawancara. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 di badan pendapatan daerah kota Medan terhadap ibu Ummi Umami Lubis S.Sos yang merupakan karyawan badan pendapatan daerah kota Medan bidang pembukuan dan pelaporan pajak hotel. Berikut adalah sistem pengendalian internal badan pendapata daerah kota Medan.

Lingkungan Pengendalian

Badan pendapata daerah kota Medan menciptakan lingkungan pengendalian yang positif melalui (1) Penegakan integritas dan nilai etika. Badan pendapata daerah kota Medan menjalankan tata nilai standar yang di tentukan oleh lembaga yaitu menjunjung tinggi nilai kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Hal tersebut didukung oleh Standar Operasional Perusahaan (SOP). (2) Visi dan misi instansi. Visi dan misi badan pendapata daerah kota Medan dibentuk dengan tujuan supaya seluruh karyawan dapat bekerja sama dengan baik untuk menimbulkan lingkungan kerja yang nyaman guna tercapainya tujuan perusahaan. Visi dan misi badan pendapata daerah kota Medan tertuang pada peraturan wali kota Medan nomor 27 tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. (3) Struktur Organisasi. Struktur organisasi badan pendapata daerah kota Medan disusun dengan baik, dalam struktur organisasi tersebut diterapkan pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan tujuan tidak adanya tugas rangkap di antara karyawan yang dapat menimbulkan penyimpangan. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 27 tahun 2017. (4) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Salah satu contohnya yaitu bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan.

Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Identifikasi terhadap risiko yang akan terjadi di internal dan eksternal badan pendapata daerah kota Medan masih perlu ditingkatkan, karena badan pendapata daerah kota Medan belum melakukan indentifikasi terhadap wajib pajak, seperti indentifikasi penurunan pendapatan, penurunan kondisi perekonomian, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak yang ditargetkan tidak tercapai karena kurangnya penilaian risiko badan pendapata daerah kota Medan terhadap wajib pajak.

Kegiatan Pengendalian

Badan pendapata daerah kota Medan menerapkan kegiatan pengendalian dengan tujuan untuk memastikan semua kebijakan yang ditetapkan dijalankan dengan baik. Kegiatan Pengendalian ini diterapkan melalui rapat evaluasi dan rapat bulanan. (1) Rapat evaluasi dan rapat bulanan. Rapat evaluasi dan rapat bulanan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan semua karyawan badan pendapata daerah kota Medan melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi saat melakukan penagihan pajak serta untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak setiap bulannya. (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia. Badan pendapata daerah kota Medan melakukan pelatihan diklat kepada karyawan badan pendapatan daerah kota medan, dengan tujuan untuk meingkatkan kedisiplinan dan pengetahuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Informasi dan Komunikasi

Badan Pendapata Daerah Kota Medan melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada wajib pajak secara langsung dan melalui media sosial. Informasi yang disampaikan merupakan informasi yang berkualitas dan informasi harus di komunikasikan dengan baik dan efektif kepada pihak-pihak yang berangkutan. Badan Pendapata Daerah Kota Medan selalu memberikan informasi

kepada atasan mengenai penerimaan pajak dan memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai utang pajak, waktu pembayaran pajak, dan sejenisnya.

Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak hotel. Jumlah wajib pajak hotel pada tahun 2022 yaitu 87 wajib pajak. Petugas diberikan tanggung jawab melakukan pengawasan, pegawai langsung memantau pelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak dan pemantauan juga dilakukan dengan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan aktivitas penerimaan pajak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pembahasan

Lingkungan Pengendalian

Badan pendapata daerah kota Medan menciptakan lingkungan pengendalian yang positif melalui (1) Penegakan integritas dan nilai etika. Badan pendapata daerah kota Medan menjalankan tata nilai standar yang di tentukan oleh lembaga yaitu menjunjung tinggi nilai kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Hal tersebut didukung oleh Standar Operasional Perusahaan (SOP). (2) Visi dan misi instansi. Visi dan misi badan pendapata daerah kota Medan dibentuk dengan tujuan supaya seluruh karyawan dapat bekerja sama dengan baik untuk menimbulkan lingkungan kerja yang nyaman guna tercapainya tujuan perusahaan. Visi dan misi badan pendapata daerah kota Medan tertuang pada peraturan wali kota Medan nomor 27 tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. (3) Struktur Organisasi. Struktur organisasi badan pendapata daerah kota Medan disusun dengan baik, dalam struktur organisasi tersebut diterapkan pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan tujuan tidak adanya tugas rangkap di antara karyawan yang dapat menimbulkan penyimpangan. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 27 tahun 2017. (4) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Salah satu contohnya yaitu bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008.

Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Identifikasi terhadap risiko yang akan terjadi di internal dan eksternal badan pendapata daerah kota Medan masih perlu ditingkatkan, karena badan pendapata daerah kota Medan belum melakukan indentifikasi terhadap wajib pajak, seperti indentifikasi penurunan pendapatan, penurunan kondisi perekonomian, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak yang ditargetkan tidak tercapai karena kurangnya penilaian risiko badan pendapata daerah kota Medan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008.

Kegiatan Pengendalian

Badan pendapata daerah kota Medan menerapkan kegiatan pengendalian dengan tujuan untuk memastikan semua kebijakan yang ditetapkan dijalankan dengan baik. Kegiatan Pengendalian ini diterapkan melalui rapat evaluasi dan rapat bulanan. (1) Rapat evaluasi dan rapat bulanan. Rapat evaluasi dan rapat bulanan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan semua karyawan badan pendapata daerah kota Medan melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi saat melakukan penagihan pajak serta untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak setiap bulannya. (2) Pembinaan

Sumber Daya Manusia. Badan pendapata daerah kota Medan melakukan pelatihan diklat kepada karyawan badan pendapatan daerah kota medan, dengan tujuan untuk meingkatkan kedisiplinan dan pengetahuan pegawai dalam menjalankan ugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008.

Informasi dan Komunikasi

Badan Pendapata Daerah Kota Medan melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada wajib pajak secara langsung dan melalui media sosial. Informasi yang disampaikan merupakan informasi yang berkualitas dan informasi harus di komunikasikan dengan baik dan efektif kepada pihak-pihak yang berangkutan. Badan Pendapata Daerah Kota Medan selalu memberikan informasi kepada atasan mengenai penerimaan pajak dan memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai utang pajak, waktu pembayaran pajak, dan sejenisnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008.

Pemantauan

Pemantaun dilaksanakan oleh petugas pengawasan pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak hotel. Jumlah wajib pajak hotel pada tahun 2022 yaitu 87 wajib pajak. Petugas diberikan tanggung jawab melakukan pengawasan, pegawai langsung memantau pelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak dan pemantauan juga dilakukan dengan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan aktivitas penerimaan pajak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemantauan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008.

Berikut merupakan tabel perbandingan unsur sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan PP No. 60 Tahun 2008.

Tabel 2. Perbandingan SPI Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan PP No. 60 Tahun 2008

Unsur Sistem Pengendalian	Sistem Pengendalian Internal Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	Sistem Pengendalian Internal PP No. 60 Tahun 2008
Lingkungan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan integritas dan nilai etika. 2. Visi dan Misi instansi. 3. Struktur organisasi. 4. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Kepemimpinan yang kondusif. 4. Pembentukan struktur organisasi 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 6. Penetapan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia. 7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif. 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
Penilaian Risiko	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Risiko 2. Analisis Risiko
Kegiatan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi dan rapat bulanan. 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 2. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi.
Informasi dan Komunikasi	Memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak dan informasi penerimaan pajak kepada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. 2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem

Pemantauan	atasan. Pemantauan dilakukan oleh petugas pengawasan pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan.	informasi secara menerus. 1. Pemantauan keberlanjutan 2. Evaluasi terpisah 3. Tindak lanjut atas hasil audit dan reuiu lainnya.
------------	--	--

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”, maka dapat ditarik simpulan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan unsur sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008, unsur yang belum di terapkan yaitu unsur penilaian risiko. Penilaian risiko belum di terapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dikarenakan identifikasi terhadap risiko yang akan terjadi di internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum dilakukan, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian resiko.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kota Medan. 2017. *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Pemerintah Kota Medan: Kota Medan.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009) Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Dewi (2013). *Pengendalian Internal (COSO)*. Diakses 23 Juni 2023, dari wahyunidewi77.blogspot.com.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 buku 2. Jakarta: Salemba Empat.